



PUTUSAN  
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : HELMI BOKINGO alias HELMI;
- 2. Tempat lahir : Tangga Jaya;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Januari 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/XI/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yahya J. Moyiu, S.H., Anderwati Maku, S.H.,M.H., Herno Dalali, S.H., M.H., Tasrik Dunggio, S.H, dan Supriadi J. Polumulo, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG) yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo c.q Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG) Cabang Boalemo yang beralamat di Jalan Nani Wartabone, Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 6/Pid.B/2025/PN Tmt tertanggal 19 Februari 2025 dengan didasarkan kewajiban penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang tidak mampu sebagaimana ketentuan Paasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-14/BLM/Eku.2/12/2024 tertanggal 12 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HELMI BOKINGO alias HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Realme Note 50 warna Sky Blue dengan pengaman *handphone* warna hitam bergambar Foto Keluarga.

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening Bank BRI dengan Nomor 515101044966533. atas nama YANTI UMAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warnah putih dengan nomor kartu 6013011686565127.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



- 1 (satu) buah buku album warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya, selain itu memohon pula agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-14/BLM/Eku.2/12/2024 tertanggal 5 Februari 2025, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI **“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, yang dilakukan Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Asnawi Kadji alias Awi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian online di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi Awi memerintahkan Saksi Samsul T Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo (selaku anggota Kepolisian Resor Boalemo) untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Kemudian Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar jam 23.00 WITA, Tim Gabungan Polres Boalemo yang beranggotakan Saksi Samsul dan Saksi Crespo mendatangi rumah milik

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan pada saat Tim Gabungan Polres Boalemo datang mereka mendapati terdakwa sedang dalam permainan judi online jenis togel, maka tim gabungan langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan didalamnya terdapat riwayat pemasangan judi togel online dan mendapati sisa saldo di akun judi online milik terdakwa sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), sehingga pada saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan *handphone*, buku album berwarna merah, ATM beserta buku rekening yang dalam penguasaan terdakwa. Kemudian tim gabungan Polres Boalemo langsung mengamankan terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa ke Polres Boalemo guna proses lebih lanjut.

Dalam melakukan permainan judi online terdakwa meminta temannya Saksi Zainudin Djanihi untuk membuat akun judi online jenis togel pada situs *guashark.com* dari iklan di facebook pada sekitar bulan November 2023, setelah akun berhasil dibuat terdakwa langsung melakukan pengisian saldo di Toko Alfamart pada aplikasi Dana yang sudah terpasang di ponsel milik terdakwa menggunakan KTP miliknya dan nomor telepon 082243057108. Sesampainya terdakwa di Rumah miliknya di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo terdakwa langsung melakukan deposito pada akun judi online milik terdakwa menggunakan saldo dari aplikasi Dana tersebut. Setelah berhasil melakukan deposito terdakwa langsung memasang taruhan 2 angka dan 3 angka pada situs judi online jenis togel miliknya tersebut. Apabila ada taruhan diantara 2 dan 3 angka tersebut benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang dapat dilakukan penarikan melalui rekening BRI dengan nomor rekening 515101044966533 atas nama Yanti Umar yang merupakan istri terdakwa.

Dalam melakukan permainan judi online jenis togel, terdakwa juga menerima titipan pasangan taruhan orang lain yang diterimanya dari Saksi Yoni untuk dapat dipasang di akun judi online milik terdakwa yang mana jika ada diantara orang – orang yang menipikan pasangan taruhannya kepada terdakwa benar atau menang maka terdakwa akan membagi hasil keuntungannya dari permainan judi online tersebut, dengan skema permainan semisal pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk tebakkan 2 angka yang apabila tebakannya benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang akan dibagi kepada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



penitip taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), kemudian apabila tebakkan 3 angka dan tebakannya benar maka terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang akan dibagi kepada penitip taruhan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan kemudian apabila tebakkan 4 angka dan tebakannya benar maka terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibagi kepada penitip taruhan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Terdakwa menerima uang pasangan dalam satu hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) putaran yang mana dalam 1 (satu) hari ada 5 (lima) putaran yakni :

- (Kamboja) akan keluar pada pukul 14.00 WITA.
- (Hongkong) akan keluar pada pukul 00.00 WITA.
- (Sidney) akan keluar pada pukul 15.00 WITA.
- (Singapore) akan keluar pada pukul 19.00 WITA.
- (Taiwan) akan keluar pada pukul 22.00 WITA.

Hasil keuntungan dari permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu mata pencahariannya selain bekerja di kebun dengan pendapatan per minggu sekira mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI “**menggunakan kesempatan main judi**”, yang dilakukan Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Asnawi Kadji alias Awi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian online di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi Awi memerintahkan Saksi Samsul T Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo (selaku anggota Kepolisian Resor Boalemo) untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Kemudian Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar jam 23.00 WITA, Tim Gabungan Polres Boalemo yang beranggotakan Saksi Samsul dan Saksi Crespo mendatangi rumah milik terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan pada saat Tim Gabungan Polres Boalemo datang mereka mendapati terdakwa sedang dalam permainan judi online jenis togel, maka tim gabungan langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan didalamnya terdapat riwayat pemasangan judi togel online dan mendapati sisa saldo di akun judi online milik terdakwa sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribuan Rupiah), sehingga pada saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan *handphone*, buku album berwarna merah, ATM beserta buku rekening yang dalam penguasaan terdakwa. Kemudian tim gabungan Polres Boalemo langsung mengamankan terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa ke Polres Boalemo guna proses lebih lanjut.

Dalam melakukan permainan judi online terdakwa meminta temannya Saksi Zainudin Djanihi untuk membuatkan akun judi online jenis togel pada situs *guashark.com* dari iklan di facebook pada sekitar bulan November 2023, setelah akun berhasil dibuat terdakwa langsung melakukan pengisian saldo di Toko Alfamart pada aplikasi Dana yang sudah terpasang di ponsel milik terdakwa menggunakan KTP miliknya dan nomor telepon 082243057108. Sesampainya terdakwa di Rumah miliknya di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo terdakwa langsung melakukan deposito pada akun judi online milik terdakwa menggunakan saldo dari aplikasi Dana tersebut. Setelah berhasil melakukan deposito terdakwa langsung memasang taruhan 2 angka dan 3 angka pada situs judi online jenis togel miliknya tersebut. Apabila ada taruhan diantara 2 dan 3 angka tersebut benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang dapat dilakukan penarikan melalui rekening BRI dengan nomor rekening 515101044966533 atas nama Yanti Umar yang merupakan istri terdakwa.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Dalam melakukan permainan judi online jenis togel, terdakwa juga menerima titipan pasangan taruhan orang lain yang diterimanya dari Saksi Yoni untuk dapat dipasang di akun judi online milik terdakwa yang mana jika ada diantara orang – orang yang menitipkan pasangan taruhannya kepada terdakwa benar atau menang maka terdakwa akan membagi hasil keuntungannya dari permainan judi online tersebut, dengan skema permainan semisal pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk tebakkan 2 angka yang apabila tebakannya benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang akan dibagi kepada penitip taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), kemudian apabila tebakkan 3 angka dan tebakannya benar maka terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang akan dibagi kepada penitip taruhan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan kemudian apabila tebakkan 4 angka dan tebakannya benar maka terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibagi kepada penitip taruhan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Terdakwa menerima uang pasangan dalam satu hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) putaran yang mana dalam 1 (satu) hari ada 5 (lima) putaran yakni :

- (Kamboja) akan keluar pada pukul 14.00 WITA.
- (Hongkong) akan keluar pada pukul 00.00 WITA.
- (Sidney) akan keluar pada pukul 15.00 WITA.
- (Singapore) akan keluar pada pukul 19.00 WITA.
- (Taiwan) akan keluar pada pukul 22.00 WITA.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa HELMI BOKINGO alias HELMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun hak itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



**1. Saksi CRESPO REYNANDRI Alias CRESPO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Samsul Dunggio yang mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Baolemo;
- Bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang merupakan warga Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang melakukan permainan judi togel *online*, maka Saksi langsung melaporkan kepada Saksi Samsul Dunggio, kemudian Saksi dan Saksi Samsul Dunggio langsung menuju ke rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang mengamankan *handphone* milik dari Terdakwa adalah Samsul Dunggio, dan di dalam isi *Handphone* itu ada riwayat pemasangan judi togel online, maka pada saat itu langsung diamankan Terdakwa alias Helmi, *handphone*, Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Buku catatan tentang pemasangan nomor kemudian dibawah ke Polres;
- Bahwa menurut Saksi peran dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi adalah sebagai bandar karena Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi menerima pasangan dari orang, karena itu bersesuaian dengan aplikasi yang ada di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang di pegangnya;
- Bahwa menurut Saksi yang mengetahui jelas itu adalah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, namun menurut Saksi bahwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota





Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat itu bermain judi togel *online*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa alias Helmi bermain judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut Saksi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi togel *online* itu mengharapkan agar mendapat keuntungan;
- Bahwa pada saat Saksi sudah mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengatakan bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah bermain judi togel *online* itu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang Saksi lihat di buku catan yang sudah disediakan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi disitu ada tertulis *Hongkong, Kamboja, Sidney, Singapure dan Taiwan* dan tertulis daftar nomor atau angka namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang memasang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Samsul Dunggio mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu Saksi dan Samsul Dunggio tidak menemukan uang, namun pada saat di periksa di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu ada sisa saldo di akun yang ada di *handphone* milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa besar jumlah pasangan yang di terima oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi setiap harinya pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa jumlah uang yang akan di pasang dalam satu hari itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu dalam 1 (satu) putaran sedangkan dalam 1 (satu) hari itu ada 5 (lima) putaran;
- Bahwa besar keuntungan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi per hari pada saat Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah banyak kali mengalami keuntungan yakni setiap hari dengan besar keuntungannya adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Samsul Dunggio masuk ke dalam rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dimana yang masuk duluan adalah Saksi Samsul Dunggio kemudian Saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



mengikuti dari belakang, kemudian di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang duduk di lantai dan menonton televisi dan istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang memegang *handphoe*, maka Saksi melihat Saksi Samsul Dunggio langsung mengamankan *handphone* tersebut dan mengecek isi *handphone* tersebut, ternyata di *handphone* tersebut ada riwayat pemasangan judi togel *online* yang belum di tutup, maka Saksi Samsul Dunggio langsung mengamankan *handphone* tersebut, maka Saksi melihat ada buku álbun, maka Saksi mengambil buku álbun tersebut yang berwarna merah, kemudian Saksi memeriksanya ternyata di buku álbun itu ada catatan atau rekapan nomor togel *online* yang sudah di pasang, dan kami melakukan Interogasi proses pemasangan secara *online* dan Proses Penarikan uang hasil judi togel *online* dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengatakan bahwa taruhan atau pasangan itu melalui Top Up melalui aplikasi Dana ke akun togel *online* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dan apabila ada hasil keuntungan maka uang tersebut di transfer ke rekening milik dari Yanti Umar yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan uang itu di tarik lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik dari Yanti Umar tersebut, maka pada saat itu juga Saksi langsung mengamankan buku rekening Bank BRI atas nama Yanti Umar dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atas nama Yanti Umar dari tangan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan kemudian langsung mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bersama dengan barang bukti yang ada di tangannya kemudian di bawah ke Polres Boalemo;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan kepada Terdakwa alias Helmi yang sedang main judi togel *online* pada saat itu menggunakan *Handphone*, Merek Realmi Warnah Biru Mudah, yang merupakan *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa caranya pada saat Terdakwa alias Helmi mengambil keuntungan hasil pemasangan togel itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa alias Helmi bahwa apabila Terdakwa alias Helmi mengambil keuntungan dari hasil bermain judi togel *online* itu di ambil melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



- Bahwa permainan judi togel *online* tersebut sudah menjadi mata pencaharian dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa permainan judi togel *online* itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun bisa dimungkinkan jika barang bukti tersebut berada di dalam *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

**2. Saksi SAMSUL DUNGIO T. Alias SAMSUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Crespo Reynandri yang mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Baolemo;
- Bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang merupakan warga Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Crespo Reynandri mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang melakukan permainan judi togel *online*, maka Saksi Crespo Reynandri langsung melaporkan kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Crespo Reynandri langsung menuju ke rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang mengamankan *handphone* milik dari Terdakwa adalah Saksi Crespo Reynandri, dan di dalam isi *handphone*

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



itu ada riwayat pemasangan judi togel *online*, maka pada saat itu langsung diamankan Terdakwa alias Helmi, *handphone*, Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Buku catatan tentang pemasangan nomor kemudian dibawah ke Polres Boalemo;

- Bahwa menurut Saksi peran dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi adalah sebagai bandar karena Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi menerima pasangan dari orang, karena itu bersesuaian dengan aplikasi yang ada di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang di pegangnya;

- Bahwa menurut Saksi yang mengetahui jelas itu adalah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, namun menurut Saksi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat itu bermain judi togel *online*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa alias Helmi bermain judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut Saksi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi togel *online* itu mengharapkan agar mendapat keuntungan;

- Bahwa pada saat Saksi sudah mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengatakan bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah bermain judi togel *online* itu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa yang Saksi lihat di buku catan yang sudah disediakan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi disitu ada tertulis Hongkong, Kamboja, Sidney, Singapore dan Taiwan dan tertulis daftar nomor atau angka namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang memasang;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Crespo Reynandri mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu Saksi dan Crespo Reynandri tidak menemukan uang, namun pada saat di periksa di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu ada sisa saldo di akun yang ada di *handphone* milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa besar jumlah pasangan yang di terima oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi setiap harinya pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa jumlah uang yang akan di pasang dalam satu hari itu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu dalam 1 (satu) putaran sedangkan dalam 1 (satu) hari itu ada 5 (lima) putaran;

- Bahwa besar keuntungan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi per hari pada saat Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah banyak kali mengalami keuntungan yakni setiap hari dengan besar keuntungannya adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Crespo Reynandri masuk ke dalam rumah milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dimana yang masuk duluan adalah Saksi Samsul Dunggio kemudian Saksi mengikuti dari belakang, kemudian di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang duduk di lantai dan menonton televisi dan istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sedang memegang *handphone*, maka Saksi Crespo Reynandri melihat Saksi langsung mengamankan *handphone* tersebut dan mengecek isi *handphone* tersebut, ternyata di *handphone* tersebut ada riwayat pemasangan judi togel *online* yang belum di tutup, maka Saksi langsung mengamankan *handphone* tersebut, maka Saksi Crespo Reynandri melihat ada buku álbun, maka Saksi Crespo Reynandri mengambil buku album tersebut yang berwarna merah, kemudian Saksi memeriksanya ternyata di buku album itu ada catatan atau rekapan nomor togel *online* yang sudah di pasang, dan kami melakukan Interogasi proses pemasangan secara *online* dan proses penarikan uang hasil judi togel *online* dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengatakan bahwa taruhan atau pasangan itu melalui Top Up melalui aplikasi Dana ke akun togel *online* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dan apabila ada hasil keuntungan maka uang tersebut di transfer ke rekening milik dari Yanti Umar yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan uang itu di tarik lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik dari Yanti Umar tersebut, maka pada saat itu juga Saksi Crespo Reynandri langsung mengamankan buku rekening Bank BRI atas nama Yanti Umar dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atas nama Yanti Umar dari tangan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan kemudian langsung mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bersama dengan barang bukti yang ada di tangannya kemudian di bawah ke Polres Boalemo;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Crespo Reynandri mengamankan Terdakwa alias Helmi yang sedang main Judi Togel Online pada saat itu menggunakan *handphone* merek realmi warna biru muda, yang merupakan *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa caranya pada saat Terdakwa alias Helmi mengambil keuntungan hasil pemasangan togel itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa alias Helmi bahwa apabila Terdakwa alias Helmi mengambil keuntungan dari hasil bermain judi togel *online* itu di ambil melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa permainan judi togel *online* tersebut sudah menjadi mata pencaharian dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa permainan judi togel *online* itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun bisa dimungkinkan jika barang bukti tersebut berada di dalam *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi ASNAWI KADJI Alias AWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri yang mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah milik

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Baolemo;

- Bahwa Saksi yang memerintahkan Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri yang mengamankan terduga pelaku pemain judi togel *online* tersebut;

- Bahwa Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri langsung mengecek adanya laporan warga yang sudah bermain judi togel *online* dan apabila benar maka saksi menyuruh kepada Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri untuk diamankan pada saat itu dan sesuai laporan dari Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri;

- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi adanya Masyarakat Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedang bermain Judi Togel *online*, maka saksi menyuruh kepada Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri untuk mengecek laporan tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri melaporkan kembali kepada Saksi bahwa benar ada yang bermain judi togel *online* dan pelakunya sudah diamankan Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri dan nama pelakunya adalah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;

- Bahwa sesuai laporan Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri kepada Saksi bahwa Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri sudah mengamankan *handphone* dan di dalam isi *handphone* ada riwayat pemasangan judi togel *online*, maka pada saat itu langsung diamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, *handphone*, buku rekening Bank BRI beserta ATM, dan buku catatan tentang pemasangan nomor;

- Bahwa informasi permainan judi togel *online* kepada Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri itu adalah pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Baolemo;

- Bahwa peran dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat bermain judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah diamankan Saksi Samsul Dunggio dan Saksi Crespo Reynandri dan dibawa ke Polres Boalemo, Saksi langsung ke Polres Boalemo dan melakukan *klarifikasi* serta *interogasi* kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan mengatakan bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi menerima pasangan dari orang, karena itu bersesuaian dengan aplikasi yang ada di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo Alias Helmi yang di pegangnya;

- Bahwa besar pasangan yang terdapat di aplikasi togel yang ada di *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa benar Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat itu bermain judi togel *online*;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut Saksi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi togel *online* itu mengharapkan agar mendapat keuntungan;

- Bahwa lama Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi menjadi bandar judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai hasil *interogasi* Saksi kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang sebelumnya sudah diamankan Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Crespo Reynandri alias Crespo ke Polres Boalemo;

- Bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi togel *online* itu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa jenis judi togel *online* yang sudah dimainkan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dan keterangan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi kepada Saksi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi memasang *Hongkong, Kamboja, Sidney, Singapura, dan Taiwan*, dan itu juga tertulis di buku yakni daftar nomor dan angka namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang memasang;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Crespo Reynandri alias Crespo tidak menemukan uang, namun pada saat Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Crespo Reynandri alias Crespo memeriksa *handphone* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu ada sisa saldo di akun yang ada di *handphone* milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa besar jumlah pasangan yang di terima oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi setiap harinya itu Saksi tidak mengetahuinya, namun

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa jumlah uang yang akan di pasang dalam satu hari itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu dalam 1 (satu) putaran sedangkan dalam 1 (satu) hari itu ada 5 (lima) putaran;

- Bahwa keuntungan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi per hari pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi sudah banyak kali mengalami keuntungan yakni setiap hari dengan besar keuntungannya adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa peran Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo pada saat mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo Alias Helmi yang sedang bermain judi togel *online* pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak ikut ke lokasi tersebut, oleh karena yang turun langsung kelapangan pada saat itu adalah Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo dan setelah di Polres Boalemo, Saksi mendapat laporan dari Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo bahwa yang sudah di amankan adalah pelaku pemain judi togel *online* Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dengan bukti *handphone* yang ada riwayat pemasangan judi togel *online* yang belum di tutup, ATM dan Buku Rekening BRI atas nama Yanti Umar;

- Bahwa Saksi lihat dimana Saksi Samsul T. Dunggio alias Samsul dan Saksi Crespo Reynandri alias Crespo sudah mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang sedang main judi togel *online* dengan menggunakan *handphone* merk realmi warnah biru muda, yang merupakan milik dari Terdakwa Helmi Bokingo Alias Helmi;

- Bahwa caranya pada saat Terdakwa Helmi Bokingo Alias Helmi mengambil keuntungan hasil pemasangan togel itu Saksi tidak mengetahuinya, namun sesuai pengakuan dari Terdakwa Helmi Bokingo Alias Helmi bahwa apabila Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengambil keuntungan dari hasil bermain judi togel *online* itu, di ambil melalui ATM BRI milik istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yakni Yanti Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



4. **Saksi UNTUNG SURAHMAT Alias UNTUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi karena satu kampung dengan Saksi di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi *online* dari istri Terdakwa yakni Saksi Yanti Umar, yang pada waktu itu menelepon Saksi, mengeluh soal kurangnya pemasang judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh suaminya yakni Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Yanti Umar “begini saja, karena Saksi sudah berhenti bermain judi *online*, silahkan ambil langganan Saksi saja” dan setelah Saksi selesai berbicara lewat telepon dengan Saksi Yanti Umar, kemudian Saksi menelepon Saksi Rahmat Lauha Alias Yoni untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah tidak bermain judi *online* lagi, jadi nomor-nomor pasangan yang biasa dititipkan silahkan kirim saja kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi nanti Saksi kirimkan nomor *handphone*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi diamankan di Polres Boalemo pada keesokan harinya setelah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di amankan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di amankan di Polres Boalemo hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota





- Bahwa Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi *online* jenis togel tersebut itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi *online* jenis togel tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa permainan judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi tersebut merupakan salah satu mata pencahariannya;
- Bahwa permainan judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

**5. Saksi RAHMAT LAUHA Alias YONI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi karena satu kampung dengan Saksi di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dan Saksi mengetahuinya dari Saksi Untung Surahmat;
- Bahwa Saksi Untung Surahmat mengatakan kepada Saksi bahwa yang mana nomor-nomor titipan dari orang lain dikirimkan saja kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi karena Saksi Untung Surahmat sudah berhenti bermain judi *online*;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan dirinya diberitahukan kepada oleh Saksi Untung Surahmat untuk mengirimkan nomor-nomor titipan dari orang lain kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencatat terlebih dahulu nomor-nomor titipan dari orang lain kemudian memotret catatan tersebut lalu dikirimkan lewat *whatsapp* kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa dalam sehari Saksi mengirim bisa sampai 5 kali;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan nomor titipan untuk dipasang kan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi melalui Saksi Saiful Lauha;
- Bahwa Saksi sudah mengirimkan nomor-nomor titipan orang lain tersebut kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi *online* jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi diamankan di Polres Boalemo tidak lama ini, kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu, untuk keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dari permainan judi *online* jenis togel tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permainan judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi tersebut merupakan salah satu mata pencahariannya atau tidak;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi tersebut memiliki ijin dari pihak berwenang itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Saksi permainan judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi ZAINUDIN DJANIHI Alias ALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kejahatan perjudian *online* yang dilakukan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi karena merupakan teman Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa memang dulunya Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi pernah meminta Saksi agar membantunya untuk membantu akun judi *online*;
- Bahwa seingat Saksi hanya membantu Terdakwa membuat akun judi *online* pada akhir bulan November tahun 2023 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, namun setelah dua minggu kemudian Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi memberitahu Saksi bahwa akun judi *online* sudah tidak bisa dibuka lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat akun judi *online* sudah tidak ingat lagi tetapi memang sekira bulan November tahun 2023 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di pangkalan bentor, Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi meminta Saksi agar membantunya membuat akun judi *online*, awalnya Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bertanya kepada Saksi bagaimana cara membuat akun judi *online* jenis togel kemudian Saksi saat itu Saksi langsung melihat *handphone* Saksi dan membuka akun facebook disitu Saksi melihat iklan judi *online* dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi langsung membuka situs judi *online* yang Saksi lihat di iklan facebook Saksi di *handphone* melalui aplikasi chrome, setelah link tersebut terbuka di aplikasi chrome di *handphone* milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dan langsung mendaftar di *link* tersebut dengan cara memasukkan username, password, konfirmasi *password*, *email*, nomor *handphone*, nama bank, nama rekening dan nomor rekening dan setelah memasukkan semua itu jadilah akun judi *online* jenis togel milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa nama *link* atau situs yang saksi lihat di iklan facebook milik Saksi tersebut yakni "*guatogel*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa *username* dan *password* akun judi *online* jenis togel milik Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, karena pada saat membuat akun Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi yang mengisi sendiri *username* dan *password* akun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi menerima nomor-nomor titipan untuk dipasangkan atau dipertaruhkan di

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



akun judi *online*, bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut, dan Saksi juga pernah menegurnya, namun Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi mengatakan hal tersebut tidak benar;

- Bahwa Saksi Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi *online* jenis togel semenjak akun judi *online* di buat yakni pada bulan November 2023;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi diamankan oleh kepolisian setelah empat hari kemudian semenjak Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi diamankan di Polres Boalemo;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dari permainan judi *online* jenis togel tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bermain judi *online* jenis togel tersebut sudah dijadikan salah satu mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan judi *online* yang dimainkan Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi *online* jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi itu melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah perjudian Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut judi *online* jenis togel *online* pada waktu itu melainkan hanya Terdakwa sendiri yang bermain judi *online* saat itu;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi togel *online* jenis togel *online*;
- Bahwa permainan tersebut Terdakwa lakukan di rumah milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima pasangan taruhan dari orang-orang, kemudian memasang taruhan orang-orang tersebut Terdakwa pasang taruhan di akun judi *online* Terdakwa jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama-nama orang yang menitipkan pasangan taruhannya di akun judi *online* milik saya tersebut, karena Terdakwa hanya menjemput pasangan titipan nomor-nomor yang mau di titipkan ke akun judi *online* tersebut kepada Yoni Lauha;
- Bahwa kalau yang Terdakwa lakukan hanya memasang taruhan angka misalnya memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka kalau angka tersebut keluar atau Terdakwa dinyatakan untung maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada diantara orang-orang yang menitipkan pasangan taruhannya kepada Terdakwa kemudian tebakannya benar atau menang maka Terdakwa hanya membayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keuntungannya jadi Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan permainan judi *online* tersebut sudah hampir 2 (dua) bulan dan dalam hampir 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk membuatkan akun judi *online* setelah akun judi *online* Terdakwa jadi Terdakwa melakukan *TopUp* (isi saldo) akun Dana milik Terdakwa di Alfamart, setelah berhasil melakukan Top Up di akun Dana Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan *deposit* ke akun judi *online* Terdakwa setelah melakukan *deposit* ke akun judi *online* Terdakwa, Terdakwa langsung memasang taruhan 2 angka, dan 3 angka di judi *online* jenis togel dan apabila ada taruhan Terdakwa diantara 2 dan 3 angka tersebut benar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM BRI milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan deposit melalui akun Dana Terdakwa kemudian melakukan penarikan melalui ATM BRI milik istri Terdakwa;
- Bahwa akun Dana Terdakwa dibuat dengan cara mendownload aplikasi Dana di *Playstore*, kemudian mendaftar dengan KTP dan nomor telepon Terdakwa yakni 082243057108;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hampir 2 (dua) bulan Terdakwa bermain judi *online* tersebut dan Terdakwa pernah mendapat keuntungan atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pemasangan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka itu keuntungannya Rp.100.000 namun untuk pembayaran kepada orang – orang yang menitip taruhannya di akun milik Terdakwa tersebut Terdakwa hanya membayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain judi *online* hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak buka untuk umum, namun Saksi Untung Surahmat yang mengatakan kepada Yoni Lauha untuk menitipkan pasangan taruhan orang – orang kepada Terdakwa;
- Bahwa pendapatan Terdakwa itu per minggu sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena jarang taruhan Terdakwa menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan judi togel *online* tersebut Terdakwa lakukan merupakan salah satu mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa 1 buah *handphone* realme note 50 warna sky blue dengan pengaman *handphone* warna hitam bergambar foto keluarga, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI dengan nomor rekening 515101044966533 an. Yanti Umar, serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna putih dengan nomor kartu 6013011686565127, ada hubungannya dengan permainan judi *online* yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang menguntungkan dalam masalah ini karena memang benar dimana Terdakwa telah bermain judi togel yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi *online* tersebut awalnya teman Terdakwa yang bernama yakni Saksi Zainudin Djanihi memberi Terdakwa *link* pendaftaran akun judi *online*, kemudian Terdakwa buka lewat aplikasi chrome di *handphone* Terdakwa, setelah *link* tersebut terbuka kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran akun judi *online* dengan cara memasukan *username*, *password*, konfirmasi *password*, *email*, nomor *handphone*, nama bank, nama rekening, nomor rekening, setelah itu akun judi *online* Terdakwa jadi dibuat.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



- Bahwa nama link judi *online* tersebut adalah “*guatogel*”;
- Bahwa username akun judi *online* Terdakwa yakni “*Helmi123*” dan *password* akun judi *online* Terdakwa yakni “*Helmi123*”.
- Bahwa setelah akun judi *online* Terdakwa selesai dibuat, di beranda akun tersebut ada beberapa tabel dengan nama-nama negara, misalnya Terdakwa ingin bermain judi dengan Negara Kamboja, maka Terdakwa akan memilih tabel yang bertuliskan nama Negara Kamboja, kemudian setelah Terdakwa buka tabel yang bertuliskan Negara Kamboja muncul beberapa kolom, di beberapa kolom tersebut Terdakwa diminta untuk mengisi jumlah taruhan dan nomor pasangan taruhan, setelah selesai mengisi kolom tersebut Terdakwa melanjutkan dengan menekan tulisan yang bertuliskan kirim dan taruhan Terdakwa terkirim, kemudian tinggal menunggu hasil pada pukul 13.00 WITA, apakah ada nomor-nomor taruhan Terdakwa yang tebakannya benar, dan apabila tebakannya Terdakwa benar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memainkan titipan taruhan judi *online* jenis togel itu Terdakwa memainkan titipan taruhan judi *online* jenis togel tersebut yaitu seperti yang Terdakwa jelaskan di atas, misalnya Terdakwa ingin bermain judi dengan Negara Kamboja, maka Terdakwa akan memilih tabel yang bertuliskan nama Negara Kamboja, kemudian setelah Terdakwa buka tabel yang bertuliskan Negara Kamboja muncul beberapa kolom, di beberapa kolom tersebut Terdakwa di minta untuk mengisi jumlah taruhan dan nomor pasangan taruhan disitulah Terdakwa memasukkan juga nomor-nomor titipan dari teman Terdakwa setelah selesai mengisi kolom tersebut Terdakwa melanjutkan dengan mengklik tulisan yang bertuliskan kirim dan taruhan Terdakwa pun terkirim. kemudian tinggal menunggu hasil pada pukul 13.00 WITA, apakah ada nomor-nomor taruhan Terdakwa yang tebakannya benar. Dan apabila nomor-nomor titipan teman Terdakwa tebakannya benar, maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada teman Terdakwa yang tebakannya benar, apabila tebakannya dua angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa hanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila tebakannya teman Terdakwa 3 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang tebakkannya benar hanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian apabila tebakan teman Terdakwa 4 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa hanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi keuntungan kepada orang-orang yang menitipkan pasangan nomor kepada Terdakwa bahwa apabila ada nomor nomor titipan yang tebakkannya benar Terdakwa akan menarik uang tersebut melalui ATM BRI kemudian Terdakwa memberikannya langsung kepada orang yang tebakkannya benar;

- Bahwa mulai menerima titipan taruhan judi *online* dengan cara orang-orang yang hendak menitipkan nomor taruhan kepada Terdakwa dicatat pada buku album berwarna merah dengan kode nomor yang dititipkan dan banyaknya nomor yang dititipkan, kemudian sebagai bukti penitipan, Terdakwa akan menulisnya di sobekan kertas dan memberikan kepada orang yang menitipkan tersebut, apabila nomor yang dititipkan tersebut keluar, orang tersebut akan datang membawa sobekan kertas yang diberikan Terdakwa sebelumnya untuk dicocokkan dengan catatan Terdakwa untuk kemudian dibagi keuntungannya dengan Terdakwa

- Bahwa transaksi permainan judi *online* yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dilihat di akun tersebut, namun apabila sudah lewat dari 1 (satu) bulan maka semua transaksi di dalam akun tersebut akan otomatis terhapus;

- Bahwa Total keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama bermain judi *online* jenis togel tersebut itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah keuntungan selama Terdakwa bermain judi *online* jenis togel tersebut;

- Bahwa ada 5 (lima) Negara yang Terdakwa mainkan dalam 1 hari tersebut yakni *Kamboja, Hongkong, Sidney, Singapura, dan Taiwan*;

- Bahwa bermain judi *online* jenis togel tersebut 5 (lima) negara dalam 1 (satu) hari tersebut sama seperti yang Terdakwa jelaskan pada point nomor 8 (delapan) namun perbedaannya hanya angka keluarnya beda beda jam, kalau *Komboja* nomor keluarnya pukul 13.00 WITA, *Hongkong* nomor keluarnya pukul 00.00 WITA, *Sidney* nomor keluarnya pukul 15.00

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Singapura nomor keluarnya pukul 19.00 WITA dan Taiwan nomor keluarnya pukul 22.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Realme Note 50 warna Sky Blue dengan pengaman handphone warna hitam bergambar Foto Keluarga;
- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening Bank BRI dengan Nomor 515101044966533 atas nama YANTI UMAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna putih dengan nomor kartu 6013011686565127;
- 1 (satu) buah buku album warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa tertangkap tangan sedang mengakses suatu situs judi online;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Crespo Reynandri alias Crespo dan Saksi Samsul Dunggio mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online, kemudian berdasarkan surat perintah, Saksi Crespo Reynandri alias Crespo dan Saksi Samsul Dunggio menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Samsul Dunggio langsung mengamankan *handphone* Terdakwa dan mengecek isi *handphone* tersebut, ternyata di *handphone* tersebut ada riwayat pemasangan judi togel *online* yang belum ditutup, oleh karena itu *handphone* tersebut diamankan, kemudian di sekitarnya terdapat buku album berwarna merah, setelah diperiksa ternyata di buku album itu ada catatan atau rekapan nomor togel *online* yang sudah dipasang sehingga buku tersebut juga diamankan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa, proses pemasangan secara *online* dan Proses Penarikan uang hasil judi togel *online* dan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



mengatakan bahwa taruhan atau pasangan itu melalui *TopUp* melalui aplikasi Dana ke akun togel *online* milik dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi dan apabila ada hasil keuntungan maka uang tersebut di transfer ke rekening milik dari Yanti Umar yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan uang itu di tarik lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik dari Yanti Umar tersebut, maka pada saat itu juga Saksi langsung mengamankan buku rekening Bank BRI atas nama Yanti Umar dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atas nama Yanti Umar dari tangan Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi, dan kemudian langsung mengamankan kepada Terdakwa Helmi Bokingo alias Helmi bersama dengan barang bukti yang ada di tangannya kemudian di bawah ke Polres Boalemo;

- Bahwa Terdakwa bermain pada situs judi online dengan cara pada awalnya sekira bulan November 2023 di suatu pangkalan bentor yang berada di Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa minta diajarkan oleh Saksi Zainudin Djanihi alias Alim bagaimana cara mengakses dan bermain pada situs judi online kemudian Saksi Zainudin Djanihi alias Alim langsung membuka akun facebook pada handphone milik Saksi Zainudin Djanihi alias Alim, di situ Saksi Zainudin Djanihi alias Alim melihat iklan judi *online* kemudian Terdakwa langsung membuka situs judi *online* tersebut di *handphone* Terdakwa melalui aplikasi chrome, setelah link tersebut terbuka di aplikasi chrome pada *handphone* Terdakwa, Terdakwa langsung mendaftar di *link* tersebut dengan cara memasukkan username, password, konfirmasi *password*, *email*, nomor *handphone*, nama bank, nama rekening dan nomor rekening dan setelah memasukkan semua itu akun judi *online* milik Terdakwa berhasil dibuat, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui akun Dana milik Terdakwa dan Terdakwa mulai memainkannya, setelah beberapa hari memainkannya Terdakwa kemudian mulai menerima titipan taruhan judi online, dimana orang-orang yang hendak menitipkan nomor taruhan kepada Terdakwa dicatat pada buku album berwarna merah dengan kode nomor yang dititipkan dan banyaknya nomor yang dititipkan, kemudian sebagai bukti penitipan, Terdakwa akan menulisnya di sobekan kertas dan memberikan kepada orang yang menitipkan tersebut, apabila nomor yang dititipkan tersebut keluar, orang tersebut akan datang membawa sobekan kertas yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





diberikan Terdakwa sebelumnya untuk dicocokkan dengan catatan Terdakwa untuk kemudian dibagi keuntungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa cara memainkan permainan pada situ judi *online* tersebut adalah pada beranda akun tersebut ada beberapa tabel dengan nama-nama negara, dan yang sering dimainkan oleh Terdakwa adalah nama 5 (lima) negara yaitu *kamboja, hongkong, sydney, singapura, dan taiwan*, sedangkan angka yang menjadi taruhan berbeda-beda tergantung titipan dan apa yang dimainkan sendiri oleh Terdakwa, apabila Terdakwa ingin bermain dengan *kamboja*, maka Terdakwa akan memilih tabel yang bertuliskan nama *kamboja*, kemudian setelah Terdakwa buka tabel yang bertuliskan *kamboja* muncul beberapa kolom, di beberapa kolom tersebut Terdakwa diminta untuk mengisi jumlah taruhan dan nomor pasangan taruhan, setelah selesai mengisi kolom tersebut Terdakwa melanjutkan dengan menekan tulisan yang bertuliskan kirim dan taruhan Terdakwa terkirim, kemudian tinggal menunggu hasilnya apakah ada nomor-nomor taruhan Terdakwa yang tebakannya benar, dan apabila tebakannya benar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam permainan tersebut, dalam 1 (satu) hari tersebut angka keluarnya juga berbeda-beda, apabila memilih *Kamboja* nomor keluarnya pukul 13.00 WITA, *hongkong* nomor keluarnya pukul 00.00 WITA, *Sidney* nomor keluarnya pukul 15.00 WITA, *Singapura* nomor keluarnya pukul 19.00 WITA dan *Taiwan* nomor keluarnya pukul 22.00 WITA;

- Bahwa dari nomor-nomor yang dititipkan oleh orang lain kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara apabila ada nomor-nomor taruhan orang lain kepada Terdakwa tebakannya benar, maka Terdakwa akan membagi keuntungan kepada orang yang tebakannya benar tersebut yaitu apabila tebakannya dua nomor dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan taruhan hanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan taruhan hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



(sepuluh juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa nama situs judi *online* tersebut adalah "guatogel";
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan tersebut membuat Terdakwa tidak perlu menarik bentor setiap hari karena cukup untuk membeli segala keperluan berkebun, termasuk membeli *handphone* yang mana tujuan Terdakwa membeli *handphone* tersebut adalah untuk memudahkannya bermain pada situs judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barangsiapa berarti orang sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk mengidentifikasi siapa yang didakwa maka identitasnya telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan perihal identitas yang ditanyakan kepadanya selain itu mendengarkan pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya membenarkan mengenai siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Helmi Bokingo alias Helmi sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa memenuhi tindak pidana yang didakwakan harus dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa hak yang diberikan kepadanya atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksudkan adalah izin untuk melakukan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang Penertiban Perjudian yang secara tegas melarang adanya izin permainan judi dalam bentuk apapun, maka secara hukum tidak akan mungkin ada izin yang diberikan pemerintah untuk itu, sehingga terhadap sub unsur “tanpa mendapat izin” tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur yang perlu dibuktikan adalah “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta dalam suatu permainan judi” adalah seseorang ikut menjadi bagian dalam suatu proses permainan judi baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disebut “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencaharian” adalah sesuatu yang menghasilkan uang yang dapat menjadi pokok penghidupan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah permainan judi yang dijadikan sebagai pekerjaan yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itu digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Balombo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diamankan kepolisian karena diketahui telah mengakses suatu situs judi online, saat diamankan tersebut pada *handphone* Terdakwa ditemukan sedang mengakses situs judi online, dan di sekitarnya terdapat buku album berwarna merah berisi catatan nomor-nomor yang dititipkan orang lain kepada Terdakwa, serta diamankan buku rekening milik istri Terdakwa karena hasil keuntungan diambil Terdakwa melalui rekening tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekira akhir bulan November 2023 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa minta diajarkan oleh Saksi Zainudin Djanihi alias Alim bagaimana cara mengakses dan bermain pada situs judi *online* kemudian Saksi Zainudin Djanihi alias Alim langsung membuka akun facebook pada *handphone* milik Saksi Zainudin Djanihi alias Alim, di situ Saksi Zainudin Djanihi alias Alim melihat iklan judi *online* yang bernama “guatogel” kemudian Terdakwa langsung membuka situs judi *online* tersebut di *handphone* Terdakwa melalui aplikasi chrome, setelah situs tersebut terbuka di aplikasi chrome pada *handphone* Terdakwa, Terdakwa langsung mendaftar di *link* tersebut dengan cara memasukkan *username*, *password*, konfirmasi *password*, *email*, nomor *handphone*, nama bank, nama rekening dan nomor rekening dan setelah memasukkan semua itu akun judi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



*online* milik Terdakwa berhasil dibuat, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui akun Dana milik Terdakwa dan Terdakwa mulai memainkannya, setelah beberapa hari memainkannya Terdakwa kemudian mulai menerima titipan taruhan judi *online*, dimana orang-orang yang hendak menitipkan nomor taruhan kepada Terdakwa dicatat pada buku album dengan kode nomor yang dititipkan dan banyaknya nomor yang dititipkan, kemudian sebagai bukti penitipan, Terdakwa akan menuliskannya di sobekan kertas dan memberikan kepada orang yang menitipkan tersebut, apabila nomor yang dititipkan tersebut keluar, orang tersebut akan datang membawa sobekan kertas yang diberikan Terdakwa sebelumnya untuk dicocokkan dengan catatan Terdakwa untuk kemudian dibagi keuntungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan pada situs judi *online* tersebut adalah pada beranda akun tersebut ada beberapa tabel dengan nama-nama negara, dan yang sering dimainkan oleh Terdakwa adalah nama 5 (lima) negara yaitu *kamboja, hongkong, sydney, singapura, dan taiwan*, sedangkan angka yang menjadi taruhan berbeda-beda tergantung titipan dan apa yang dimainkan sendiri oleh Terdakwa, apabila Terdakwa ingin bermain dengan *kamboja*, maka Terdakwa akan memilih tabel yang bertuliskan nama *kamboja*, kemudian setelah Terdakwa buka tabel yang bertuliskan *kamboja* muncul beberapa kolom, di beberapa kolom tersebut Terdakwa diminta untuk mengisi jumlah taruhan dan nomor pasangan taruhan, setelah selesai mengisi kolom tersebut Terdakwa melanjutkan dengan menekan tulisan yang bertuliskan kirim dan taruhan Terdakwa terkirim, kemudian tinggal menunggu hasilnya apakah ada nomor-nomor taruhan Terdakwa yang tebakannya benar, dan apabila tebakannya Terdakwa benar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam permainan tersebut, dalam 1 (satu) hari tersebut angka keluarnya juga berbeda-beda, apabila memilih *Kamboja* nomor keluarnya pukul 13.00 WITA, *Hongkong* nomor keluarnya pukul 00.00 WITA, *Sidney* nomor keluarnya pukul 15.00 WITA, *Singapura* nomor keluarnya pukul 19.00 WITA dan *Taiwan* nomor keluarnya pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa melihat dari cara permainan tersebut dilakukan diketahui bahwa untuk memenangkan permainan tersebut tidak ada cara khusus yang harus dilakukan selain memasang nomor dan menunggu nomor keluar secara acak, sehingga dalam melakukan permainan tersebut bersifat untung-untungan karena apabila nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang namun apabila nomor tidak keluar maka uang yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





dikeluarkan untuk memasang nomor tidak dapat kembali, namun karena apabila nomor keluar maka keuntungan yang didapatkan menggiurkan maka Terdakwa maupun orang-orang yang menitip nomor pada Terdakwa selalu tergiur untuk mencoba terus permainan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, sehingga merupakan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa dari nomor-nomor yang dititipkan oleh orang lain kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara apabila ada nomor-nomor taruhan orang lain kepada Terdakwa tebakannya benar, maka Terdakwa akan membagi keuntungan kepada orang yang tebakannya benar tersebut yaitu apabila tebakannya dua nomor dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan taruhan hanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan taruhan hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari permainan tersebut membuat Terdakwa tidak perlu menarik bentor setiap hari karena cukup untuk membeli segala keperluan berkebun, termasuk membeli *handphone* yang mana tujuan Terdakwa membeli *handphone* tersebut adalah untuk memudahkannya bermain pada situs judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun keuntungan dari perjudian tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun karena digunakan untuk menunjang Terdakwa mengelola kebunnya, sedangkan untung dari kebun tersebut pada akhirnya juga digunakan untuk keperluan sehari-hari, bahkan Terdakwa sudah jarang menarik bentor sehari-hari sejak mengambil untung dalam perjudian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara tidak langsung telah menggunakan keuntungan untuk menunjang kebutuhan hidupnya, keseriusan Terdakwa menggunakan perjudian tersebut untuk menunjang kebutuhannya juga terlihat dari tujuan pembelian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* yang khusus digunakan Terdakwa untuk bermain situs judi *online* tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terkait mohon dibebankan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

1. Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
2. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri serta dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sehingga tidak memenuhi syarat sebagai jenis putusan yang dapat dibebankan biaya perkaranya kepada dengar, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal lainnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, kemudian, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas, oleh karena itu perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi perjudian pada lingkungan sekecil-kecilnya hingga akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian, maka untuk maksud tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sebelumnya berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian harus dijatuhi pidana, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian juga disebabkan karena masifnya iklan situs judi *online* yang dapat diakses oleh masyarakat yang apabila tidak mendapat perhatian serius pemerintah dalam memblokir situs-situs tersebut maka perjudian *online* yang demikian akan sulit diberantas di kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dijatuhinya pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim bukan berorientasi pada pembalasan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pidana ini dapat menjadi peringatan keras bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, di samping itu secara umum melalui pidana ini diharapkan dapat menjadi edukasi juga peringatan keras bagi masyarakat bahwa perjudian dalam bentuk apapun adalah perbuatan pidana dan perbuatan pidana sekecil apapun memiliki konsekuensi hukum untuk dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan tetap memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa, keadaan yang mempengaruhi, serta semaksimal mungkin memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana lamanya pidana selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Realme Note 50 warna Sky Blue dengan pengaman *handphone* warna hitam bergambar foto keluarga;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan digunakan sepenuhnya sebagai alat untuk melakukan perjudian melalui situs judi *online* dikhawatirkan akan digunakan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening Bank BRI dengan Nomor 515101044966533 atas nama YANTI UMAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna putih dengan nomor kartu 6013011686565127;

Oleh karena merupakan buku Tabungan dan kartu ATM milik istri Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri Terdakwa yang bernama Yanti Umar melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku album warna merah;

Oleh karena digunakan untuk mencatat nomor titipan dalam perjudian yang dilakukan Terdakwa sehingga merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan dan karena tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Bokingo alias Helmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Realme Note 50 warna Sky Blue dengan pengaman *handphone* warna hitam bergambar foto keluarga;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening Bank BRI dengan Nomor 515101044966533 atas nama YANTI UMAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warnah putih dengan nomor kartu 6013011686565127;

Dikembalikan kepada istri Terdakwa bernama Yanti Umar melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku album warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Tmt

Hakim Ketua	Haki m Angg ota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari Jumat, 14 Maret 2025 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta, serta dihadiri oleh Nursetyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 39 dari 39 Pu

